

BAB III

EKSPLOITASI ANAK YANG DIPERKERJAKAN SEBAGAI ARTIS MENURUT UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2014 DAN HUKUM ISLAM

A. Pengertian Eksploitasi dan Pengertian Artis

1. Pengertian Eksploitasi

Menurut kamus besar bahasa indonesia (kbbi) eksploitasi adalah eks-ploi-ta-si /eksploitasi. pemanfaatan untuk kepentingan sendiri ;pengisapan ;pemerasan (tenaga orang) atas dirinya sendiri orang lain meng eks-ploi-ta-si mengusahakan mendayagunaakan memeras tenaga orang ¹ Eksploitasi berasal dari bahasa inggris yaitu exploitation yang berarti politik pemanfaatan yang secara sewenang-wenang atau terlalu berlebihan terhadap sesuatu subyek eksploitasi hanya kepentingan ekonomi semata-mata tanpa mempertimbangkan rasa kepatuhan.Keadilan serta kompensasi kesejahteraan.
2

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 1 angka 7 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan bahwa eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga.

¹ Surayin, *kamus Bahasa indonesia*, (Bandung :Yrama Widya,cetakan IV,2007), hlm 129

² <http://id.wikipedia.org.com,op.cit>, diakses tanggal 8 april 2019

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan eksploitasi anak adalah politik pemanfaatan yang dilakukan secara sewenang-wenang dan berlebihan terhadap anak untuk kepentingan ekonomi semata-mata tanpa mempertimbangkan rasa kepatutan,keadilan serta kompensasi kesejahteraan terhadap anak.

2.Macam-Macam Eksploitasi

Di Indonesia banyak sekali terjadi eksploitasi terhadap anak, bahkan seringkali dilakukan oleh orang-orang terdekat si anak yang tak lain adalah keluarga atau orang tua anak itu sendiri. Di bawah ini beberapa macam eksploitasi yang dapat terjadi kepada anak, yaitu³:

a. Eksploitasi Fisik

Eksploitasi fisik adalah penyalahgunaan tenaga anak untuk dipekerjakan demi keuntungan orang tuanya atau orang lain seperti menyuruh anak bekerja dan menjuruskan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya belum dijalannya. Dalam hal ini, anak-anak dipaksa bekerja menggunakan segenap tenaganya dan juga mengancam jiwanya. Tekanan fisik yang berat dapat menghambat perawakan atau fisik anak-anak hingga 30% karena mereka mengeluarkan cadangan stamina yang harus bertahan hingga dewasa. Oleh sebab itu, anak-anak sering mengalami cedera fisik yang bisa diakibatkan oleh pukulan, cambukan, luka bakar, lecet dan goresan, atau memar dengan berbagai tingkat penyembuhan, fraktur, luka pada mulut, bibir, rahang, dan mata.⁴

³ Meivy R. Tumengkol , *Jurnal Holistik*, 2016, hlm 4-6

⁴ jurnal Equilibrium, *Pendidikan Sosiologi*, Volume IV No. 1 Mei 2016

b. Eksploitasi Sosial

Eksploitasi sosial adalah segala sesuatu yang dapat menyebabkan terhambatnya perkembangan emosional anak. Hal ini dapat berupa kata-kata yang mengancam atau menakut-nakuti anak, penghinaan anak, penolakan anak, menarik diri atau menghindari anak, tidak memperdulikan perasaan anak, perilaku negatif pada anak, mengeluarkan kata-kata yang tidak baik untuk perkembangan emosi anak, memberikan hukuman yang ekstrim pada anak seperti memasukkan anak pada kamar gelap, mengurung anak di kamar mandi, dan mengikat anak.⁵

c. Eksploitasi Seksual

Eksploitasi seksual adalah keterlibatan anak dalam kegiatan seksual yang tidak dipahaminya. Eksploitasi seksual dapat berupa perlakuan tidak senonoh dari orang lain, kegiatan yang menjurus pada pornografi, perkataan-perkataan porno, membuat anak malu, menelanjangi anak, prostitusi anak, perbuatan cabul dan persetubuhan pada anak-anak yang dilakukan orang lain dengan tanpa tanggung jawab, tingkatan mendorong atau memaksa anak terlibat dalam kegiatan seksual yang melanggar hukum seperti dilibatkan pada kegiatan prostitusi.⁶

d. Eksploitasi Ekonomi

Eksploitasi ekonomi (eksploitasi komersial) adalah penggunaan anak untuk bekerja dan kegiatan lainnya demi kebutuhan orang tuanya atau orang lain seperti menyuruh anak bekerja secara berlebihan, menjerumuskan anak kepada dunia prostitusi untuk kepentingan ekonomi.⁷

⁵ P Joko subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rhineka Cipta, cetakan ke-I, 1999), hlm 63.

⁶Mieke Diah Anjar Yanit, dkk., *Model Sistem Monitoring dan Pelaporan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan*, Bapenas, Propinsi Jateng, 2006, hlm 9-11.

⁷ ibid

3. Faktor Penyebab Timbulnya Eksploitasi Anak

a. Kemiskinan

Pendapat para ahli ilmu sosial tentang masalah kemiskinan, khususnya perihal sebab mengapa munculnya kemiskinan dalam suatu masyarakat berbeda-beda. Sekelompok ahli ilmu sosial melihat munculnya kemiskinan dalam satu masyarakat berkaitan dengan budaya yang hidup dalam suatu masyarakat. Dalam konteks pandangan seperti ini maka kemiskinan sering dikaitkan dengan rendahnya etos kerja anggota masyarakat, atau dengan bahasa yang lebih populer sebab-sebab kemiskinan terkait dengan rajin atau tidaknya seseorang dalam bekerja/mengolah sumber-sumber alam yang tersedia.⁸

Manusia yang memiliki etos kerja tinggi dan sifat hemat pasti akan hidup lebih dari kecukupan. Kemiskinan juga diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara diri sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga, mental, maupun. Kemiskinan dapat diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan seseorang atau rumah tangga dengan tingkat pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan minimumnya. Dari sisi ini kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif.⁹

b. Pengaruh Lingkungan Sosial

Dalam konteks lingkungan sosial di masyarakat Indonesia, anak yang bekerja dianggap sebagai wahana positif untuk memperkenalkan disiplin serta menanamkan etos kerja pada anak. Hal ini sudah menjadi bagian dari

⁸ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm 115 .

⁹ Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm 16.

budaya dan tata kehidupan keluarga Indonesia. Banyak orang merasa bahwa bekerja merupakan hal positif bagi perkembangan anak sehingga sejak dini anak diikutsertakan dalam proses kerja.

Pada beberapa komunitas tertentu, sejak kecil anak-anak sudah dididik untuk bekerja, misalnya di sektor pertanian, perikanan, industri kerajinan, nelayan, dan lain-lain. Namun, pekerjaan yang dilakukan tidaklah berbahaya bagi kondisi kesehatan anak secara fisik, mental, dan sosial sehingga tidak melanggar hak mereka sebagai anak. Proses ini seakan menjadi wadah bagi anak untuk belajar bekerja.¹⁰

Berbagai faktor menyebabkan anak terpaksa bekerja dalam situasi dan kondisi kerja yang tidak layak dan berbahaya bagi perkembangannya. Kelangkaan fasilitas pendidikan, rendahnya kualitas pendidikan dasar, rendahnya kesadaran masyarakat (khususnya orang tua) terhadap pentingnya pendidikan, kurikulum pendidikan yang kurang akomodatif terhadap tantangan kerja di masa depan, dan mahalnya biaya pendidikan menyebabkan pendidikan dipandang sebagai suatu hal yang elit dan mewah terutama di kalangan masyarakat miskin. Kondisi ini mendorong anak untuk memasuki dunia kerja. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa anak yang bekerja sebagian besar berpendidikan rendah.

Permasalahan anak timbul pada saat anak bekerja persoalannya bukan hanya kerja itu sendiri melainkan juga pada akibat-akibat buruk dari kegiatan bekerja dalam usia di bawah umur. Terjadi terhadap perkembangan emosi, dan fisik, mereka. Yang timbul adalah adanya eksploitasi terhadap anak.

¹⁰ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998), hlm 49

Secara umum, bentuk- bentuk yang dapat dilihat sebagai indikator dari eksploitasi, misalnya :

1. Bekerja terlalu, muda (misalnya anak yang berusia 5 tahun), akan menyebabkan menghambat kesempatan mendapatkan pendidikan dan menghambat perkembangan sosial dan Psikologis mereka.
2. Bekerja dengan waktu yang panjang.
3. Bekerja terlalu lama di satu tempat tertentu tanpa waktu untuk bermain dan rekreasi.
4. Bekerja dalam situasi yang menghambat kepercayaan diri. ¹¹

B. Pengertian Artis

Artis adalah istilah subjektif yang merujuk pada seseorang yang kreatif, atau inovatif, atau mahir dalam bidang seni. Penggunaan yang paling kerap adalah untuk menyebut orang-orang yang menciptakan karya seni, seperti lukisan, patung, seni peran, seni tari, sastra, film, dan musik. Artis juga menggunakan imajinasi dan bakatnya untuk menciptakan karya dengan nilai estetik. Ahli sejarah seni mendefinisikan artis sebagai seseorang yang menghasilkan seni dalam batas-batas yang diakui. Menurut kamus besar bahasa Indonesia artis adalah ahli seni :seniwati (seperti penyanyi, pemain film, pelukis, pemain drama). ¹²

Faktor yang menjadi penyebab terjadinya pergeseran keterlibatan anak ke arah sektor publik .

¹¹ UNICEF-ILO, *Children at Work, a Report Based On The ILO And UNICEF Regional Training Workshop on Programatic and Replication Issues Related To Child and Street Children*, 1995, hlm 14

¹² *Kamus besar bahasa Indonesia Edisi III* ,OP.CIT, hlm 57

Pertama, berkait dengan kemiskinan atau ketidakmampuan ekonomi keluarga, salah satunya upaya yang dilakukan keluarga miskin untuk menambahkan penghasilan keluarga, selain itu mengikut sertakan istri ke dalam kegiatan publik, adalah dengan memanfaatkan tenaga kerja anak biarpun mereka belum cukup umur.

Kedua, berkait dengan keinginan si anak sendiri yang dengan sadar memilih dunia ‘‘eksploitasi di luar rumah’’ dari pada terus menerus bekerja di bawah kendali orang tua mereka sendiri. Seperti dikatakan Vittachi (1989),terkadang memang terjadi dari pihak si anak itu sendiri menginginkan bekerja pada seorang majikan karena hal itu dirasa lebih me-mungkinkan mereka untuk mandiri dan bisa menguasai serta mengatur penghasilan mereka sendiri .

Ketiga, berkait dengan kepentingan pengusaha yang senantiasa ingin mengakumulasi keuntungan sebanyak-banyaknya. Sudah bukan rahasia lagi, bahwa dalam sistem yang kapitalitas di negara mana pun,yang namanya pengusaha senantiasa ingin menekan biaya produksi serendah-rendahnya , khususnya upah pekerja anak.¹³

C.Eksploitasi Anak Yang diperkerjakan Sebagai Artis Menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Profesi artis di bawah umur dapat membuat pendidikan dan masa depan anak terbelengkalai. Hak-hak anak pun tidak akan berjalan dengan lancar. Sebagian besar anak yang bekerja sebagai artis merupakan korban tindakan eksploitasi. Pengertian eksploitasi anak menurut pendapat Martaja

¹³Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak, (Jakarta : PT Fajar Interpratama, 2016), hlm 125-126.

adalah tindakan memanfaatkan seseorang secara tidak etis demi kebaikan atau keuntungan pribadi.¹⁴

Setiap anak berhak untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta memiliki hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sesuai dengan Pasal 28B. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) yang mengatur tentang hak anak, namun pasal ini kurang lengkap karena hanya memandang anak yang perlu mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi saja. Karena, posisi anak yang sangat rentan sebagai hubungan yang tidak setara antaran anak dan orang tua tidak saja membuat anak berpotensi menjadi korban kekerasan dan diskriminasi saja, tetapi juga eksploitasi bahkan penelantaran.¹⁵

Sanksi berasal dari bahasa Belanda yaitu *Sanctie* yang artinya ancaman hukuman, yang merupakan suatu alat pemaksa guna ditaatinya suatu kaidah, undang-undang, misalnya sanksi terhadap pelanggaran suatu undang-undang. Arti lain sanksi dalam konteks hukum, sanksi berarti hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan, dan dalam konteks sosiologi sanksi dapat berarti kontrol sosial.¹⁶

Sanksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan dengan tanggungan (tindakan hukuman dan sebagainya) untuk memaksa seseorang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang (anggaran dasar,

¹⁴ Lalu Muhamad Wahyu Ramdhany, 2013, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seks Komersial", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, Malang.

¹⁵ Tim Redaksi BIP, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, (Jakarta : PT Bhuna Ilmu Populer, 2016) hlm, 2.

¹⁶ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm 93.

perkumpulan dan sebagainya).¹⁷ Sanksi adalah alat pemaksa, dimana sanksi memaksa menegakkan hukum atau memaksa mengindahkan norma-norma hukum. Sanksi adalah akibat dari suatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain (manusia atau organisasi sosial) atas sesuatu perbuatan.

perbuatan yang penting bagi hukum ada reaksi dari pihak pemerintahan yang bertugas mempertahankan tata tertib masyarakat. Unsur-unsur tindak pidana secara keseluruhan pada umumnya terbagi atas:

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan);
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- d. Unsur melawan hukum yang objektif;
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.¹⁸

Perlindungan hukum terhadap anak dapat disebut juga sebagai perlindungan hukum bagi kebebasan dan hak asasi terhadap anak atau dapat disebut juga sebagai *fundamental rights and freedoms of children*¹⁹ Mereka mengorbankan waktunya untuk bekerja yang seharusnya itu merupakan kewajiban orang tua. Selain dalam UUD RI Tahun 1945, hak anak diatur pula pada. Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang. Perlindungan Anak. Pasal-pasal tersebut menjelaskan bahwa, setiap anak. berhak untuk mendapatkan hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²⁰

¹⁷ Pusat Bahasa Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia, 2004), hlm 1224.

¹⁸ E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Balai Buku Ihtiar, 2012), hlm. 120.

¹⁹ Arif Gosita, 2009, *Masalah Korban Kejahatan*, Universitas Trisakti, Jakarta, h.308.

²⁰ Hardius Usman dan Nachrowi Djalal Nachrowi, 2014, *Pekerja Anak di Indonesia*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, h. 174.

Keterlibatan anak di bawah umur pada profesi artis di Indonesia marak terjadi, dari paksaan orang tua ataupun keinginan mereka sendiri. Anak sebagai korban dari profesi artis yang waktunya selalu terbangun untuk kegiatan syuting, sehingga terbengkalai hak dan kewajiban mereka. Adapun beberapa kriteriamenurut *UNICEF* mengenai pekerja anak yang eksploitatif, yaitu :Mereka bekerja penuh waktu (*full time*) pada umur terlalu dini;Terlalu banyak waktu yang digunakan untuk bekerja; Pekerjaanyang menimbulkan tekanan fisik, sosial, dan psikologis yang tidakpatut terjadi; Pekerjaan yang menghambat akses pendidikan.

Kriteria pekerja anak yang eksploitatif menurut *UNICEF* tersebut, menunjukkan bahwa keterlibatan anak di bawah umur pada profesi artis termasuk ke dalam kriteria eksploitasi pada anak.Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, danberkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dandiskriminasi, sesuai dengan Pasal 28B UUD RI Tahun 1945.Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia²¹

Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (selanjuta nya disebut Undang-Undang Kesejahteraan Anak) menjelaskan bahwa,anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa didalam kandungan maupun sudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.Indonesia telah memiliki seperangkat peraturan perundang-undangan untuk mengurangi dampak dari bekerjanya anak di bawah umur²²

²¹ Tim Redaksi BIP, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*, (Jakarta : PT Bhuana Ilmu Populer, 2016) hlm, 21

²² Nomor 4 Tahun 1979 *Tentang Kesejahteraan Anak* (selanjuta nya disebut Undang-Undang Kesejahteraan Anak)

Pasal 1 butir. 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa, perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin. Dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan. Dan diskriminasi.²³

Dalam hal profesi anak sebagai artis, secara pasti akan mengganggu waktu istirahat anak yang akan mengganggu perkembangan fisik anak sebagai artis tersebut. Dilihat dari perkembangan mental dan sosial, maka anak sebagai artis akan kehilangan mental dan sosial dengan teman sebayanya di sekolah. Karena lebih banyak menghabiskan waktu di lokasi syuting yang lebih banyak orang dewasa dibandingkan anak yang sebaya. Selain itu, karena berada dalam waktu kerja yang padat sebagai artis, maka tidak mungkin dapat bermain layaknya anak-anak sehingga pertumbuhan mentalnya kurang berkembang.

Dalam hal waktu sekolah, banyak sekali artis anak harus bolos sekolah karena pulang syuting yang larut malam, atau mengejar jam tayang. Selain itu, disayangkan bahwa Keputusan Menteri yang hendak mengatur mengenai anak yang bekerja untuk mengembangkan minat dan bakat ini belum dikeluarkan hingga saat ini. Berdasarkan Pasal 11 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mengatur bahwa, “Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang,

²³ Tim Visi Yulistisa, *Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014*, (Jakarta : Pt Vesmecia), Pasal 1 hlm 13

bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri”.²⁴

Terlaksananya perlindungan serta kesejahteraan anak, diperlukan dukungan dari kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin terlaksananya perlindungan dan kesejahteraan anak. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi Bentuk perlindungan hukum terhadap korban anak dibawah umur dari tindakan eksploitasi pada profesi artis diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang tentang Perlindungan Anak.

Pasal 66

Pasal 66 undang-undang tersebut menjelaskan, perlindungan. khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi maupun seksual dilakukan melalui Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, yang di eksploitasi secara ekonomi maupun seksual; Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; Pelibatan instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat sendiri, serta setiap orang dilarang menyuruh ataupun melakukan eksploitasi terhadap anak.²⁵

Selain itu, berdasarkan Pasal 59 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mewajibkan pemerintah dan lembaga negara lainnya untuk bertanggung jawab memberikan perlindungan khusus

²⁴ Tim Visi Yulistisa, *Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014*, (Jakarta : Pt Vesmecia), Pasal 11, hlm 16

²⁵ Tim Visi Yulistisa, *Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014*, (Jakarta : PT Vesmecia, 2016), Pasal 66, hlm 66.

kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.²⁶

- a. Selanjutnya pada pasal 69 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Menyebutkan Bahwa :
 - (1) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
 - (2) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi ekonomi sebagai artis.
 - b. Pemantauan, Pelaporan, dan pemberian sanksi : dan
 - c. pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.

²⁶ Tim Visi Yulistisa, *Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014*, (Jakarta : PT Vesmecia, 2016), Pasal 59 , hlm 32.

- c. (3) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).²⁷

Keterlibatan anak-anak dalam aktivitas ekonomi-dalam arti bekerja di sektor publik – apabila dilakukan secara proporsional dan mengikuti aturan hukum yang berlaku barang kali persoalan ini tidak akan terlalu merisaukan. Tetapi yang memprihatinkan meski secara resmi pemerintah telah menerbitkan aturan hukum dan pemerintah telah pula menyadari tentang arti penting perlindungan bagi anak, tetapi dalam praktik berbagai pelanggaran tetap saja terjadi.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dapat dikatakan penganiayaan karena tidak adanya kategori eksploitasi terhadap anak secara ekonomi. Adapun pasal yang mengatur tindak pidana tentang penganiayaan yang terdiri dari penganiayaan ringan, penganiayaan dengan rencana, serta terdapat pemberatan hukum berupa penambahan 1/3 hukuman pidana .²⁸

Menurut Undang-Undang Perkawinan batas anak telah dianggap dewasa adalah umur 18 Tahun atau sudah pernah melangsungkan perkawinan sedangkan dewasa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah mereka yang telah mencapai umur genap 21 tahun dan sudah kawin sebelumnya sudah dapat dikatakan dewasa dan wajib memelihara orang tuanya. Adapun pasal yang mengatur seseorang yang melarang melakukan

²⁷ Tim Visi Yulistisa, *Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014*, (Jakarta : Pt Vesmecia),Pasal 69 , hlm 36

²⁸Tim Visi Yustisia, 3 Kitab undang-Undang Pidana dan Perdata , (Jakarta : Visimedia , Cetk- 1 ,2016), Pasal 351-pasal 356.

eksploitasi anak yang diperkerjakan sebagai artis. Pasal 88 tentang perlindungan anak yang berbunyi :

Pasal 88

Pelaku industri televisi dan orang tua sering tidak menyadari kalau mereka telah melakukan eksploitasi terhadap anak. pelaku industri televisi dan orang tua dapat saja di hukum dengan menggunakan Pasal 88 Undang-Undang Perlindungan Anak. Pasal tersebut menjelaskan bahwa pidana penjara paling lama 10 (sepuluh tahun) dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Ketentuan hukum yang dibuat oleh pemerintah tetap masih ada kelemahan baik dari isi pasal yang mengatur maupun dari penerapan undang-undang tersebut sehingga dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Alasan orang tua untuk mengembangkan bakat anaknya, seharusnya tidak mengurangi hak asasi terhadap anak seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

Jadi berdasarkan pasal 88 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh tahun) dan atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa jika mengeksploitasi anak sebagai artis mendapatkan sanksi yang telah ditentukan Undang-Undang berdasarkan ketentuan yang ada.²⁹

D. Eksploitasi Anak Yang Di pekerjakan Sebagai Artis Menurut Hukum Islam.

²⁹ Tim Visi Yulistisa, Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014, (Jakarta : Pt Vesmecia), Pasal 88, hlm 46.

Hukum islam adalah sekumpulan aturan keagamaan, perintah-perintah Allah yang mengatur perilaku kehidupan orang islam dalam seluruh aspeknya. Sumber-sumber hukum islam di antaranya:

1. Al-Qur'an adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Saw. dalam bahasa Arab, yang riwayatnya mutawatir.³⁰
2. As-sunnah/Al-Hadis menurut para ahli hadis adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad Saw dalam bentuk *qaul* (ucapan), *fi'il* (perbuatan), *taqrir*, perangai dan sopan santun ataupun sepak terjang perjuangannya, baik sebelum maupun sesudah diangkat menjadi Rasul. ³¹
3. Ijtihad, yaitu akal fikiran manusia yang memenuhi syarat untuk berijtihad karena pengetahuan dan pengalamannya dengan mempergunakan berbagai jalan (metode atau cara), diantaranya adalah ijma, qiyas, istidlal, al-mashalih al-mursalah, ihtisan, urf. Sumber hukum ketiga merupakan akal fikiran manusia yang memenuhi syarat untuk berusaha, berikhtiar dengan seluruh kemampuan yang ada padanya memahami kaidah-kaidah hukum yang bersifat umum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah.³²

Anak adalah amanah yang Allah Swt berikan kepada orang tua yang dalam diri anak tersebut melekat harkat martabat sebagai manusia seutuhnya yang harus dijaga dengan baik. Anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda dan mempunyai penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran startegis dan mempunyai cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran

³⁰ Rohidin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), hlm 4.

³¹ Rohidin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia*, hlm 4.

³² R. Saija dan Iqbal Taufik, *Dinamika Hukum Islam Indonesia Ed-1*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2016), 29.

strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksisten bangsa dan negara dimasa depan.³³

Para ulama ijihadnya telah merumuskan berapa syarat tenaga kerja ,diantaranya persyaratan tersebut salah satunya menyebutkan bahwa orang yang melakukan sebuah akad (pengusaha dan pekerja) disyaratkan kedua belah pihak harus sudah baligh, berakal serrta harus mempunyai suatu ahli kecakapan agar dalam melaksanakan terjadi atas kerelaan, tanpa pada unsur gharar (penipuan)

Menurut ulama Ushul ,ahliah (cakap) dibagi menjadi dua

1. Ahliatul Wujub

Yang dimaksud Ahliatul Wujub yaitu kecakapan seseorang untuk menerima hak dan kewajiban. Ahliatul wujub dibagi menjadi dua³⁴ :

- a. Ahliatul wujub sempurna Yaitu kecakapan seseorang untuk mendapatkan hak dan menunaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya agar hak orang lain atas dirinya dapat terpenuhi .³⁵
- b. Ahliatul wujub tidak sempurna Yaitu kemampuan manusia untuk menerima hak yang diperuntukkan baginya dan dapat diperoleh semenjak ia masih berada dalam kandungan ibunya.

³³ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung : Nuansa cendekia, 2015), hlm 11.

³⁴Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam* , (Jakarta : Pt Ichtiar Baru,2000), hlm 2025.

³⁵ Mukhtar Yahya, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam*, (Bandung al-ma'arif, 2013) .

2. Ahliatul Ada

Yaitu kepantasan seorang dipandang sah atas segala perkataan dan perbuatan. Seperti misalnya ketika ia melakukan perjanjian atau perikatan. karena sudah rasyid (dapat berfikir dengan cerdas). Anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun adalah kondisi dimana seseorang dianggap belum mampu mengendalikan harta benda yang dimilikinya. Keadaan ini juga merupakan masa seseorang belum bisa bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan belum dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Masa ini pada umumnya adalah masa belum sempurnanya pikiran seseorang.³⁶

Anak adalah suatu amanah atau titipkan dari Allah Swt. yang harus dijaga oleh setiap orang tua. Mereka bertanggung jawab atas segala macam kebutuhan anak-anaknya, mulai dari pemberian sandang pangan, kasih sayang. dan pendidikan agar kelak si buah hati bisa tumbuh menjadi generasi yang berkualitas dan berakhlakul karimah. Begitupun sebaliknya, anak juga diwajibkan untuk menghormati kedua orang tuanya dan memenuhi kebutuhan orang tua.

Dalam ajaran Islam, seorang anak wajib memberikan nafkah kepada orang tuanya, bila anak mampu untuk bekerja karena untuk mengembangkan bakat minat anak sebagai artis untuk membantu perekonomian orang tua. Sementara kedua orang tuanya hidup dalam kekurangan. Hal ini sangat diperintahkan karena merupakan perbuatan baik kepada orang tua (birrul walidain). Perintah ini tertuang dalam Q.S Lukman ayat 15 :

وَإِنْ جَاهِدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۖ وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۖ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ۚ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

³⁶ Sapiudin Shidi, *Ushul Fiqh*, (kencana :2011), hlm, 150 .

Artinya : dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-ku, kemudian hanya kepada-kulah kembalimu, maka kuberitakan apa yang telah kamu kerjakan.

Surat Al-Ahqaf ayat 15

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ
ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ
نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي
دُرِّيِّ إِنَّي أَنُوبُ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Artinya : Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: “Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri”.

Ayat ini menjelaskan ini menjelaskan tentang perintah berbuat baik dan berbakti terhadap kedua orang tua siapa dan apapun agama kepercayaan atau sikap dan kelakuan orang tua. Karena ketika sang ibu mengandung mengalami kedaan yang susah payah dengan aneka gangguan baik fisik maupun psikisnya. Dan berdoa untuk dirinya dan keluarganya mensyukuri nikmat.

Surat Al-Isra ayat 23 -24

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا
 (أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۚ ۲۳)
 وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا
 ۲۴))

Artinya : “Dan tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah satu seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada kedua-duanya perkataan ‘ah’ dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, ‘Wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah menyayangi aku di waktu kecil.’” (QS. Al-Isra : 23-24)³⁷

Ayat ini menjelaskan Allah Swt memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk menyembah Allah Swt semata, tidak ada sekutu baginya. Kandungan ayat ini juga menjelaskan tentang ihsan (bakti) kepada orang tua yang diperintahkan agama Islam adalah bersikap sopan kepada kedua orang tua yang diperintahkan agama Islam adalah bersikap sopan kepada kedua orang tua dalam ucapan dan perbuatan. Sehingga mereka merasa senang terhadap kita, serta mencukupi kebutuhan-kebutuhan mereka yang sah dan wajar sesuai kemampuan kita sebagai anak

Kedekatan seorang kepada orang tua dan kepada anaknya sukar untuk dibedakan, siapa sebenarnya diantara mereka itu yang lebih dekat hubungan dengan keluarganya, sehingga hal ini menentukan pula masalah

³⁷ QS. Al-Isra : 23-24

kewajiban seseorang anak terhadap orang tuanya. Dengan kata lain, apakah sama kewajiban terhadap orang tua dan anaknya. Sebab ditinjau dari kejadian manusia, bahwa orang tua yang melahirkan kita.

Ayat ini menjelaskan bahwa hubungan seseorang dengan orang tua dan anaknya sama dekat dan ayat ini menegaskan pula bahwa sangat sukar menentukan siapa yang paling dekat hubungan kerabat. Oleh karena itu di dalam Islam, memperhatikan orang tua soal perawatan, kepedulian kesejahteraan dan kasih sayang, menempati posisi yang sama dengan terhadap anak-anaknya. Seorang anak yang baik, berbakti dan kasih sayang terhadap orang tuanya, tidak akan membiarkan kedua orang tuanya hidup dalam ketidakmenentuan dan terlunta-lunta, tanpa memperoleh perhatian, perawatan dan kasih sayang terhadap anaknya.

Birrul walidain (berbuat baik kepada kedua orang tua) adalah amal kebaikan yang sangat mulia di dalam Islam. Kedudukannya disandingkan dengan perintah tauhid (ibadah kepada Allah dan tidak menyekutukan-Nya dengan apapun juga) dalam beberapa ayat Al-Quran. Ini menjadi bukti kuat keagungan amal ini. Ditambah keterangan, bahwa bukti sebagai bentuk syukur atas jasa-jasa keduanya sejak di dalam kandungan, bayi sehingga menjadi besar dan dewasa.³⁸

Dan diantaranya bentuk ihsan kepada keduanya adalah dengan membantu perekonomian orang tua atau menanggung nafkah keduanya saat orang tua memerlukan. Dan orang tua tidak mampu berpenghasilan tidak bekerja. Khususnya, anak-anak mereka yang mampu dan berkelapangan. Sebabnya, anak adalah orang yang paling dekat dengan

³⁸ Anshary, *Kedudukan Anak dalam Perspektif Hukum Islam*, (Bandung: Mandar Maju, Cet-1 Mei 2014), hlm 252.

orang tuanya. jika seorang anak yang berkecukupan menanggung nafkah kedua orang tuanya yang miskin, maka itu merupakan kewajiban yang sangat penting dan memiliki pahala yang besar.

Sebaliknya, jika orang tua punya banyak harta atau pekerjaan yang mencukupinya maka ia tidak wajib diberi nafkah. karena nafkah itu sebagai bentuk bantuan, sedangkan orang yang banyak harta itu tidak butuh bantuan, Bahwa jika orang tua mampu dan berkecukupan, bukan berarti si anak tidak dianjurkan untuk memberikan hadiah, oleh-oleh, atau jatah bulanan sebagai kesempurnaan ihsan (berbuat baik) kepada orang tua.

1. Hukum memperkerjakan anak dalam Hukum Islam

Pengertian Anak bekerja dalam islam

Ketenaga kerjaan dalam fiqih islam diatur dalam kitab ijarah (sewa menyewa). Barang bergerak atau tidak bergerak, dan tenaga atau ijarah ‘ala a’ mal.³⁹ Secara etimologi ijarah berarti memberi hadiah atau upah. Adapun pekerja dalam islam berasal dari kata al-ajir yang bermakna pekerja, atau buruh.⁴⁰ Ijarah adalah (Ar.: Ijarah= upah, sewa, jasa, atau imbalan). Salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, atau menjual jasa.⁴¹ Sedangkan tenaga kerja adalah orang yang menyewa tenaganya kepada orang lain untuk diperkerjakan dengan memperoleh upah berdasarkan kemampuan dan kesepakatan dengan pihak yang memperkerjakan .⁴²

³⁹ Hamzah Ya’qub, *Kode Etik Hukum Dagang Menurut Islam*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2012), hlm317.

⁴⁰ Attabik Ali & A. Zuhdi muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, (Yogyakarta : Pondok Krapyak Multi Karya Grafika, 1998), hlm 9.

⁴¹ Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : PT Ichtiar Baru,2000), hlm 660.

⁴² Hamzah Yaqub, *Kode etik Hukum Dagang Menurut Hukum Islam*, (Bandung CV diponogoro .2012),hlm 315.

2. Dasar Hukum Memperkerjakan Anak

Dalam pandangan fiqih, anak adalah karunia sekaligus amanah. Oleh karena itu, orang tua harus menjaga dan memeliharanya dengan baik. Ulama Hanafi dan Maliki mengatakan bahwa mengasuh, merawat dan mendidik anak merupakan hak ibu atau yang mewakilinya, ia boleh menggugurkan haknya itu sekalipun tanpa imbalan. Akan tetapi, menurut jumhur ulama hadanah menjadi hak bersama, antara kedua orang tua dan anak.

3. Rukun dan syarat memperkerjakan anak

Dalam fiqih muamalah ,ketenagakerjaan atau sewa menyewa harus memenuhi rukun-rukun dan syarat tenaga kerja :

1. Aqid (Penyewa dan yang disewa)
2. Ma'qul alaih (upah dan manfaat)
3. Sight (ijab kabul)

Syarat-syarat sewa menyewa tenaga kerja

1. Kerelaan dua belah pihak yang melakukan akad
2. Mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang diakadkan sehingga mencegah terjadi perselisihan .
3. Hendaklah barang yang menjadi obyek transaksi dapat dimanfaatkankegunaan menurut kriteria syara
4. Dapat diserahkan sesuatu yang disewakan
5. Bahwa manfaat adalah hal yang mubah bukan diharamkan.⁴³

Mazhab syafi'i dan hambali menambahkan satu syarat yaitu baligh .menurut mereka, anak kecil yang belum dapat membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Maka akadnya tidak sah. Akan tetapi Imam Hambali berpendapat bahwa dalam hal pekerjaan yang ringan, walaupun belum baligh tanpa izin wali, maka anak kecil yang belum baligh tidak boleh ayah

⁴³ Sayyid Sabiq, *Fiqhus sunnah*, (Pustaka Al-Kausar, 2013), hlm 9-11

memperkerjakannya. Tanpa izin wali, namun jika walinya menigzinkan maka tidak ada masalah ⁴⁴.

Landasan Hukum yang membenarkan adanya tenaga kerja anak dalam firman Allah swt yang berbunyi ;

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya salah seorang dari kedua wanita itu berkata. Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja pada kita. Karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja ialah orang yang kuat lagi dipercaya. (Q.S.alQashhas :26) ⁴⁵

Ayat diatas menjelaskan memberikan isyarat bahwa sewa menyewa jasa atau tenaga kerja anak adalah diperbolehkan dan disertai dengan adanya kriteria ideal tenaga kerja. Misalnya Hadis yang memuat nilai-nilai tentang sewa menyewa tenaga kerja, yakni dalam Hadis nabi Muhammad Saw yang berbunyi :

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Berikan kepada buruh itu upahnya, sebelum kering keringatnya (HR ibn.Majjah)

Hadis tersebut memperkuat diperbolehkan tenaga kerja anak dengan hendaknya memberi upah tepat waktu. Berdasarkan landasan Hukum diatas sewa menyewa tenaga kerja adalah diperbolehkan menurut syara. Dengan ketentuan sebaik nya tenaga kerja tersebut mempunyai kriteria secara

⁴⁴ Abdur Rahman al-Jaziri, Al-Fiqh ‘Ala Al-Madzahibul Arba’ah, (Beirut: Dar al- Fikr, 1972), hlm 160.

⁴⁵ Dapertemen Agama Republik Indonesia Al-Qurran dan terjemah.

kekuatan dan sifatnya, setelah memanfaatkan tenaga kerja maka harus memberikan upah yang layak dan tepat waktu.

Di dalam sejarah Nabi Muhammad waktu kecil sudah melakukan pekerjaan, ketika Nabi berumur 12 tahun, beliau mengikuti paman nya Abu Thalib yang berniaga membawa barang dagangan dari Makkah ke Syam. selain itu, Nabi juga bekerja menggembala kambing secara sederhana, dapat dikatakan bahwa anak bekerja adalah wajar sejak zaman Nabi. Sebuah kemaslahatan yang timbul dari seorang anak bekerja yaitu dapat membantu meringankan beban perekonomian keluarganya, untuk biaya sekolah mereka, dan untuk biaya keperluan lain. Sesuai dengan syari'at Islam yang mana syari'at dihadirkan adalah untuk kemaslahatan umat manusia.⁴⁶

Akan tetapi perlu memperhatikan secara lebih lanjut, motivasi, apa dan bagaimana syarat-syarat memperkerjakan-nya, agar hak-hak tidak terlupakan, Karena pada dasarnya Islam tidak pernah berniat untuk membuat kesulitan bagi manusia ataupun kesengsaraan bagi para pemeluknya. Seperti terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 185 :

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya : Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.

Jadi eksploitasi anak yang dipekerjakan sebagai artis menurut hukum Islam di perbolehkan, Ketika seorang anak itu mampu bersedia dipekerjakan sebagai artis karena untuk mengembangkan bakat minat anak. Dalam hal ini anak melakukan suatu pekerjaan atau diperkerjakan, dibolehkan hanya sebatas kemampuan anak tersebut. Di dalam nash Al-Quran dan Hadis Tidak

⁴⁶ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Cet- 1 (Semarang: dina Utama ,2014), hlm 137 .

mengatur eksploitasi anak, maka dalam hal ini masuk kriteria hukum mubah (boleh).

Tentang hukum eksploitasi anak yang di pekerjaan sebagai artis dalam pandangan Islam, apabila atas kesadaran diri sendiri dalam pengabdian dan bakti kepada orang tua tanpa adanya suruan atau tekanan yang datang dari orang tua hal itu bukanlah lingkup eksploitasi melainkan kesadaran anak. Untuk membantu perekonomian orang tua hukum nya adalah boleh. Akan tetapi eksploitasi yang meliputi kerja atau pelayanan paksa, perbudakan, memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun imateril. Sehingga dapat disimpulkan bahwa eksploitasi anak adalah pemanfatan untuk keuntungan sendiri melalui anak dibawah umur.

Eksplorasi seperti ini tidak sejalan dengan hukum Islam. Jadi sebenarnya makna eksploitasi itu sendiri bersifat subjektif dalam pengertian hukum perlindungan anak. Jadi kesimpulan nya Islam membolehkan Eksploitasi anak namun dengan tetap tanggung jawab orang tua. Kesimpulan nya tetap menjunjung tanggung jawab orang tua, serta tidak mementingkan tanggung jawab nya orang.